

STANDAR PELAYANAN GIZI

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> a. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; b. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik; c. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat; d. Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Retribusi Daerah
2	Persyaratan	<ul style="list-style-type: none"> a. Pasien telah menyelesaikan proses pendaftaran b. Pasien melakukan pembayaran retribusi sesuai dengan Perda c. Pasien memiliki rekam medis d. Pasien membawa rujukan bila diperlukan
3	Sarana dan Prasarana	<ul style="list-style-type: none"> 1. Alat pengukur tinggi dan berat badan, instrumen penilaian gizi 2. Media KIE 3. Buku rekam medis dan ATK lainnya 4. Ruangan
4	Kompetensi Pelaksana	<p>Sesuai dengan Standar Kompetensi Puskesmas Pangkalan Kuras berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 374 Tahun 2007 Tentang Standar Profesi Gizi</p>
5	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ul style="list-style-type: none"> a. Rawat jalan <ul style="list-style-type: none"> a. Pasien menunggu panggilan dari ruang yang dituju b. Petugas melakukan anamnesis dan pemeriksaan terhadap pasien c. Petugas memberikan konseling gizi terkait kondisi pasien d. Pasien menyelesaikan kewajiban administratif berupa retribusi (pasien umum) e. Petugas mencatat semua hasil pemeriksaan dan pelayanan yang diberikan ke dalam rekam medis f. Petugas mencatat ringkasan rekam medis ke dalam buku register ruangan g. Petugas mengembalikan rekam medis b. Rawat Inap <ul style="list-style-type: none"> a. Petugas melakukan pemeriksaan kondisi pasien rawat inap b. Petugas menentukan rekomendasi menu makanan yang dikonsumsi oleh pasien c. Petugas menuliskan rekomendasi menu makanan yang diberikan di rekam medis rawat inap d. Rekomendasi menu makanan bagi pasien rawat inap dilakukan pada setiap jam makan pasien, setiap hari selama dirawat inap

No	Komponen	Uraian
6	Jangka waktu	10 – 15 menit
7	Biaya / tarif	Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Retribusi Daerah
8	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jasa konsultasi gizi 2. Rekomendasi menu gizi
9	Pengawasan Internal	Audit, Rapat Tinjauan Manajemen
10	Jaminan Pelayanan	Maklumat Pelayanan
11	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Maklumat Pelayanan
12	Penanganan pengaduan, masukan dan saran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kotak saran 2. Survei Kepuasan Pelanggan 3. Media sosial 4. Aduan langsung 5. <i>Call center</i>